



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Soekarno Hatta Telp/Fax. (0474) 321247, Malili, 92981, Email : satpolplutim01@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Nomor : 04 / Tahun Berjalan

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP)  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR  
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN BERJALAN**

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR  
KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu untuk mengangkat Admin Aplikasi Sisten Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Luwu Timur.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 1/F-04/I/ Tahun 2025 Tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. LUWU TIMUR TENTANG PENGANGKATAN TENAGA ADMIN APLIKASI SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN BERJALAN.

- KESATU : Mengangkat **Tenaga Admin** selaku Admin Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun Berjalan, daftar terlampir
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya pada akhir Tahun Berjalan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili  
Pada Tanggal, 02 Januari 2025



**KEPALA SATUAN,**

**INDRA FAWZY, S.IP.M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19701103 199003 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Luwu Timur  
Nomor : /Tahun berjalan  
Tanggal : 02 Januari 2025

Daftar Nama Admin Sirup Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Luwu Timur Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Sabia,SE	Admin	Sekretariat SatpolPP
2.	Dian Donna Putri Sumarlin	Admin	Sekretariat SatpolPP
3.	Safitri	Admin	Sekretariat SatpolPP
4.	Masiani,S.Kom	Admin	Sekretariat SatpolPP
5.	Ambar Sara,S.AN	Admin	Sekretariat SatpolPP
6.	Selfy Astuti	Admin	Bidang.Penegakan Perda
7.	Muhammad Fadly Ramli	Admin	Bidang.Penegakan Perda
8.	Musrianti	Admin	Bidang.Ketentraman & Ketertiban Umum
9.	Putu Darma yanti	Admin	Bidang.Ketentraman & Ketertiban Umum
10.	Ninechi Yusuf Tandilo Payung,SH	Admin	Bidang.Sarana dan Prasarana
11.	Rika Noviani	Admin	Bidang.Sarana dan Prasarana

Ditetapkan di Malili  
Pada Tanggal, 02 Januari 2025

**KEPALA SATUAN,**  
  
**INDRA FAWZY,S.IP.M.Si**  
Pangkat Pembina Utama Muda  
NIP. 19701103 199003 1 002